



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar
PUTUSAN
Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD SAMIL Als. SAMIL Bin UMAR;
2. Tempat lahir : Pergam (Rupat);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/24 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Subrantas, RT 003, RW 001, Kel. Pergam, Kec. Rupat, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan sampai dengan tanggal 5 April 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 420/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Juni 2023;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar tidak didampingi/diwakili Penasihat Hukum;

Terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR: REG.PERKARA PDM-143/BKS/05/2023, tanggal 31 Mei 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Register Perkara: PDM-143/BKS/05/2023, tanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAMIL Als SAMIL Bin UMAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SAMIL Als SAMIL Bin UMAR selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD SAMIL Als SAMIL Bin UMAR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 20 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Samil Als Samil Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 420/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 20 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 27 September 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 27 September 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang diajukan oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 3 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 6 Oktober 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, masing-masing tanggal 27 September 2023, yang ditujukan kepada R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan kepada terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Penuntut Umum telah jelas dalam Analisa yuridis membuktikan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pembuktian atau fakta dari keterangan saksi-saksi, yaitu Suratmin, Randi Azmi, Edi Suryanto dan Donal Adrian Sihombing, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Zam Syahrizal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi serpihan kristal berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix. Dari Indra Als. lin Bin Umar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples berisikan plastic pack kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Putih dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dari Iskandar Als. Is Bin Husin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna Merah dari dari terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu berat kotor 5,82 gram, berat pembungkus 0,65 gram sehingga berat bersih 5,17 gram, menurut Zam Syahrizal Als. Rizal Bin Kamir diperoleh dari Indra Als In Bin Umar sedangkan menurut Indra Als In Bin Umar memperolehnya dari Andi (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan pidana yang relative rendah tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 20 September 2023, secara hukum telah melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan seluruh barang bukti, keterangan saksi yang diajukan penuntut umum dalam persidangan;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali ini memutuskan untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang telah Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 20 September 2023, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “tanpa hak menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar ditangkap bersama Indra Als Iin Bin Umar, Iskandar Als Is Bin Husin pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Indra Als Iin Bin Umar di Jalan Merdeka, RT.004, RW.002, Kel. Pergam, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;
- Bahwa tujuan terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar datang ke rumah Indra Als Iin Bin Umar adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Indra Als Iin Bin Umar secara cuma-cuma;
- Bahwa awalnya Indra Als Iin Bin Umar menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan beberapa sedotan, kemudian terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol Aqua dan sedotan yang mana tutup botol tersebut dilubangi dengan menggunakan gunting untuk



memasukkan 2 (dua) buah sedotan, yang mana sedotan satunya untuk dihisap dan satunya lagi untuk dihubungkan dengan kaca pirek. Adapun botol merk Aqua tersebut diisi air secukupnya kemudian ditutup kembali, kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan oleh Indra Als lin Bin Umar ke dalam kaca pirek, selanjutnya disambungkan ke sedotan yang sudah dipasang ke lubang tutup botol merk Aqua tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibakar oleh Indra Als lin Bin Umar dengan menggunakan mancis, selanjutnya Indra Als lin Bin Umar menghisap bong tersebut melalui sedotan satunya lagi. Setelah Indra Als lin Bin Umar selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, dilanjutkan oleh Muhamad Samil Als Samil Bin Umar, setelah itu dilanjutkan lagi oleh Iskandar Als Is Bin Husin;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris, urine terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar positif mengandung Metamfetamina dan Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan diperolehnya hasil pemeriksaan laboratoris atas urine terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar positif mengandung Metamfetamine, maka terdakwa Muhamad Samil Als. Samil Bin Umar adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 20 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 20 September 2023;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari SENIN, tanggal 13 November 2023, oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan IMAN GULTOM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 November 2023 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. masing sebagai Hakim Anggota serta YUNITA BANGUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 553/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)